



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : NK/64/XII/KA/HK/2020/BNN

NOMOR : 29/PR.07-NK/01/KPU/XII/2020

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HERU WINARKO, Kepala Badan Narkotika Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur 13630, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. ARIEF BUDIMAN, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
3. bahwa PARA PIHAK telah membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman Nomor NK/56/X/2016/BNN dan Nomor 5/KB/KPU/TAHUN 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada tanggal 3 Oktober 2016, yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 3 Oktober 2020, dan selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan Nota Kesepahaman dimaksud; dan
4. bahwa PARA PIHAK memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
 5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998); dan
 8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999).

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis;
3. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah suatu keadaan dan/ atau kejadian yang tidak terduga, atau adanya halangan yang menyebabkan hal-hal yang telah disepakati tidak mungkin dilaksanakan disebabkan oleh kondisi-kondisi yang meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik dan keamanan di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan Peraturan Pemerintah yang memaksa sistem tidak diizinkan digunakan lagi atau dilarang yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama serta menyamakan persepsi dan cara bertindak bagi PARA PIHAK dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk terlaksananya kerja sama yang menunjang tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK serta mengoptimalkan potensi PARA PIHAK dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. penyebarluasan informasi dan edukasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. peningkatan peran serta PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan Anti Narkotika;
- c. deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh PIHAK KESATU di lingkungan kerja dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan PIHAK KEDUA;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK;
- e. pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memerhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara;
- f. pemberian akses kepada PIHAK KESATU untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan terkait Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 4
ASAS PENYELENGGARAAN

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan berdasarkan pada asas:

- a. kemanfaatan;
- b. transparansi;
- c. tertib hukum; dan
- d. efektif dan efisien.

PASAL 5
PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh wakil yang berwenang dari masing-masing PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini, yang mengatur secara rinci pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan hal lain yang dipandang perlu dengan tetap memerhatikan ketentuan pada Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK, dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK.

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK dan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak diperpanjang lagi, berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan kesepakatan yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini berakhir sampai dengan berakhirnya kesepakatan tersebut.

PASAL 8 PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 10 KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
 - Pejabat yang ditunjuk : Deputi Hukum dan Kerja Sama
 - Kedudukan : Jalan MT. Haryono Nomor 11 Cawang
Jakarta Timur 13630

Telepon : (021) 8087 1566
Faksimili : (021) 800 8881
Surel : kermanas@bnn.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pejabat yang ditunjuk : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia

Kedudukan : Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia, Jalan Imam Bonjol Nomor 29,
Jakarta Pusat, 10310

Telepon : (021) 31937223
Faksimili : (021) 3157759
Surel : inter-org.division@kpu.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud mengubah wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan.

PASAL 11
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal lain yang berbeda di luar kekuasaan wajar dari PARA PIHAK yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Dalam hal timbul keadaan memaksa (*force majeure*) salah satu PIHAK wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti-bukti yang kuat selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

PASAL 12
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pertukaran data dan/atau informasi hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA.

PASAL 13
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 14
KETENTUAN LAIN

- (1) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak terlaksana, tidak menimbulkan akibat hukum bagi PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan nomenklatur kelembagaan dari PARA PIHAK yang disebabkan oleh adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, seluruh ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku.

PASAL 15
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum dalam awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dengan dibubuhi stempel jabatan asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



ARIEF BUDIMAN

PIHAK KESATU



HERU WINARKO